



Keluarkan Perwal Penggunaan Anggaran

Agar Pelayanan Masyarakat Tak Terganggu

JOGJA - Semakin sempitnya waktu dan pemenuhan kebutuhan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) tentang penggunaan anggaran. Itu juga melihat situasi pembahasan APBD Perubahan 2014 di DPRD Kota Jogja yang tidak jelas.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, persiapan dikeluarkannya Perwal sudah dimulai. Dia menjanjikan Oktober ini sudah bisa dikeluarkan. Saat ini sedang dilakukan kajian dan konsultasi dengan Pemprov DIJ. "Ini saatnya mengeluarkan plan B dengan mengeluarkan

Perwal ini. Kami tidak ingin pelayanan ke masyarakat dan pemerintahan terganggu," ujar HS usai rapat koordinasi dengan kepala SKPD di Balai Kota Jogja kemarin (27/10).

Sebelumnya pembahasan PABD Perubahan 2014 di DPRD Kota Jogja mandek karena permasalahan di internal DPRD. HS mengatakan kegiatan belanja yang diatur melalui Perwal nanti hanya yang bersifat mengikat dan wajib. Sedangkan untuk usulan kegiatan lainnya yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2014 terpaksa ditangguhkan. Terkait Perwal pihaknya juga akan berkomunikasi dengan DPRD Kota Jogja. "Saya sudah tidak bisa lagi khusnudzon ke dewan terkait pembahasan perubahan," jelasnya.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK)

Kota Jogja Kadri Renggono membeberkan, beberapa kegiatan yang akan diatur dengan Perwal, seperti honorarium untuk tenaga bantu (naban), GTT dan PTT serta nonor tenaga kontrak Terminal Giwangan. Besarnya mencapai Rp 9 miliar. "Selain itu juga kegiatan lain seperti Jamkesda serta listrik," jelas Kadri.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja dari Fraksi PAN M Ali Fahmi mengatakan, pihaknya mendorong Pemkot Jogja untuk mengeluarkan Perwal pengganti Perda APBD Perubahan 2014. Jika Pemkot Jogja tidak segera mengambil sikap dikhawatirkan akan mempengaruhi pemerintahan.

"Perwal ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib honor naban, guru non PNS tenaga *outsourcing* dan lainnya," ujar dia. (pra/din/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005